



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SOP

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

 fkip.ummi.ac.id

 [fkip_ummi](https://www.instagram.com/fkip_ummi)

 fkip@ummi.ac.id

 [fkip ummi](https://www.facebook.com/fkip.ummi)





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 627/KEP/III.5/C/2023**

Tentang :
***STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) STANDAR I
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI***

Bismillahirrahmannirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
setelah:

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan berjalannya sistem, struktur organisasi, dan mekanisme yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menerapkan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kesinambungan, maka perlu adanya *Standar Operating Prosedur (SOP) Standar I* tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 236/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019-2023.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 81/D/0/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. Surat Keputusan Rektor No. 236/KEP/I.0/C/2010 tentang Pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor: 1352/KEP/I.0/E/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2020-2024.

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 1021/KEP/I.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil rapat senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 5 Mei 2023 yang membahas tentang SOP standar I tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan *Standar Operating Prosedur* (SOP) Standar I Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 08 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

Dekan,



Sistiana Windyariani, M.Pd.





NIP. 118306133

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I,II,III
3. Ketua program studi di lingkungan FKIP
4. Arsip



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Kode Dokumen	:	001/SOPVMTS/2023
Revisi	:	
Tanggal	:	8 Mei 2023
Diajukan Oleh	:	Wakil Dekan  Arsyi Rizqia Amalia, M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Gugus Penjaminan Mutu  Pujia Siti Balkist, S.Si., M.Pd.
Disetujui Oleh	:	Dekan   Sistiana Windyariani, M.Pd.




SOP

STANDAR 1

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

1. PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
2. SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
3. PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
4. SURVEI PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No	: 001.DM.SOP VMTS.II.2.2023
		Revisi	: -
	SOP STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	Tanggal	:8 Mei 2023
		Jumlah Halaman	: 8 halaman

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)
2. Memastikan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI terdokumentasikan dengan baik.

Ruang Lingkup

1. Proses penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi.

Definisi

1. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
2. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh FKIP UMMI di masa yang akan datang.
3. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai oleh FKIP UMMI.
4. Dokumen induk merupakan dokumen inti yang dimiliki oleh UMMI terdiri dari dokumen visi dan misi, STATUTA, SOTK, RENSTRA UMMI.

Rujukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.








9. STATUTA UMMI Tahun 2019 dengan SK Majelis DIKTILITBANG Nomor 1038/KTN/I.3/D/2019 tentang STATUTA Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
10. SOTK UMMI Revisi 2 Tahun 2020 SK Dekan UMMI Nomor 1021/KEP/I.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Garis Besar Prosedur

1. Dekan melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusun VMTS bersama dengan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
2. Tim Penyusun VMTS menyusun draft VMTS.
3. Mendiskusikan rancangan VMTS di lingkungan FKIP UMMI bersama Senat FKIP, Tim Penyusun VMTS, dan pimpinan Program Studi
4. Dekan bersama Tim Penyusun VMTS melaksanakan *focus group discussion* (FGD) tentang tantangan, peluang, hambatan, dan rintangan FKIP UMMI di masa depan.
5. Mendiskusikan VMTS dengan melibatkan pihak luar.
6. Tim VMTS memperbaiki dan menyempurnakan VMTS sesuai dengan masukan peserta dari berbagai pihak.
7. Penetapan VMTS dan proses penerbitan SK oleh Dekan.

Bagan Alir

Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	Keterangan	Pelaksanaan			Baku mutu	
		Dekan	Tim VMTS	Senat	Persyaratan	Output
1	Membentuk Tim Penyusun VMTS				Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Prodi	SK Dekan Tim Penyusun VMTS
2	Tim VMTS melaksanakan FGD				Tim Penyusun VMTS dan Senat wajib hadir	Daftar hadir, notulen rapat dan berita acara
3	Menyusun VMTS				Tim Penyusun VMTS wajib hadir	Draft VMTS
4	Mendiskusikan VMTS				Tim Penyusun VMTS wajib hadir	Notulen rapat
5	Perbaiki rancangan VMTS				Tim Penyusun VMTS wajib hadir	Draft Revisi VMTS
6	Penetapan VMTS dan penerbitan SK oleh Dekan				Dokumen VMTS tervalidasi dengan terdapat SK Dekan dan lembar pengesahan yang ditandatangani dan dicap	Dokumen VMTS tervalidasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan program sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMMI.
2. Memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi UMMI terdokumentasikan dengan memadai.

Ruang Lingkup

1. Proses sosialisasi penetapan visi, misi, tujuan dan strategi UMMI.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan dan strategi UMMI.

Definisi

1. Sosialisasi adalah suatu upaya memasyarakatkan VMTS UMMI sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan berbagai program.
2. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UMMI.

Rujukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. STATUTA UMMI Tahun 2019 dengan SK Majelis DIKTILITBANG Nomor 1038/KTN/I.3/D/2019 tentang STATUTA Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
10. SOTK UMMI Revisi 2 Tahun 2020 SK Rektor UMMI Nomor 1021/KEP/I.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.










Garis Besar Prosedur

1. Dekan melaksanakan rapat pembentukan panitia pelaksana sosialisasi VMTS dan menunjuk tim sosialisasi.
2. Panitia dan tim sosialisasi VMTS melaksanakan rapat tentang kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS.
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap pihak internal kampus di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan pihak eksternal kampus seperti mitra kerja sama, pengguna lulusan, alumni, dan lain-lain.
5. Tim menyusun laporan kegiatan sosialisasi VMTS.

6. Tim melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Dekan.

Bagan Alir

Prosedur Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	Keterangan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Dekan	Tim Sosialisasi VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membentuk Tim Sosialisasi VMTS			Dihadiri oleh seluruh undangan pembentukan sosialisasi	1 hari	SK Dekan Tim Sosialisasi VMTS
2	Rapat penjadwalan sosialisasi VMTS			Disepakati oleh seluruh tim sosialisasi VMTS	1 hari	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
3	Mendiskusikan bentuk sosialisasi VMTS			Dihadiri oleh tim sosialisasi VMTS	1 hari	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
4	Melaksanakan sosialisasi VMTS kepada pihak internal				3 hari	Daftar hadir dan berita acara
5	Melaksanakan sosialisasi VMTS kepada pihak eksternal				5 hari	Daftar hadir dan berita acara
6	Menyusun laporan kegiatan sosialisasi VMTS				2 hari	Laporan Kegiatan Sosialisasi VMTS
7	Melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Dekan			Laporan kegiatan sosialisasi VMTS tervalidasi dengan terdapat SK Dekan dan lembar pengesahan yang ditandatangani dan dicap	1 hari	Pengesahan laporan sosialisasi VMTS tervalidasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI berjalan efektif dan efisien.
2. Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI berjalan dengan baik.

Ruang Lingkup

1. Proses peninjauan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi UMMI.

Definisi

1. Peninjauan adalah upaya menelaah dan mengkaji kembali VMTS UMMI yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial.

Rujukan








1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. STATUTA UMMI Tahun 2019 dengan SK Majelis DIKTILITBANG Nomor 1038/KTN/I.3/D/2019 tentang STATUTA Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
10. SOTK UMMI Revisi 2 Tahun 2020 SK Rektor UMMI Nomor 1021/KEP/I.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Garis Besar Prosedur

1. Dekan melaksanakan rapat dengan Wakil Dekan, Dekan, ketua Lembaga membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS UMMI.
2. Dekan mengusulkan kepada senat Universitas terkait perubahan visi misi karena terdapat perubahan dinamika sosial yang menuntut peninjauan VMTS.
3. Senat universitas mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Dekan UMMI.

Bagan Alir

Prosedur Peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	Keterangan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dekan/Ketua Lembaga	Dekan	Senat	Persyaratan	Waktu	Output
1	Dekan memimpin rapat tentang pelaksanaan VMTS				Wakil Dekan, Dekan, dan Ketua Lembaga wajib hadir	1 hari	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
2	Dekan mengusulkan peninjauan VMTS kepada senat					1 hari	Laporan analisis pemahaman dan pencapaian VMTS UMMI
3	Senat melaksanakan rapat peninjauan VMTS				Anggota senat wajib hadir	1 hari	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
4	Mendiskusikan VMTS				Anggota senat wajib hadir	1 hari	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
5	Perbaiki rancangan VMTS				Anggota senat wajib hadir	1 hari	Draft Revisi VMTS
6	Penetapan VMTS dan penerbitan SK oleh Dekan				Dokumen VMTS tervalidasi dengan terdapat SK Dekan dan lembar pengesahan yang ditanda tangani dan dicap	1 hari	Dokumen VMTS tervalidasi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURVEI
PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Tujuan

1. Menyusun dan menetapkan instrumen survei pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI berjalan efektif dan efisien.
2. Memastikan proses survei pemahaman peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI berjalan dengan baik.

Ruang Lingkup

1. Proses survei pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi FKIP UMMI.

Definisi

1. Survei pemahaman visi dan misi adalah survei untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap VMTS UMMI.

Rujukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. STATUTA UMMI Tahun 2019 dengan SK Majelis DIKTILITBANG Nomor 1038/KTN/I.3/D/2019 tentang STATUTA Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
10. SOTK UMMI Revisi 2 Tahun 2020 SK Rektor UMMI Nomor 1021/KEP/I.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi

















Garis Besar Prosedur

1. GPM menyusun instrumen survei untuk mengukur ketercapaian pemahaman visi misi.
2. GPM menginput instrumen survei di google form
3. GPM mengadakan rapat dengan unit penjaminan mutu dalam mendistribusikan instrumen survei kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan serta alumni FKIP.
4. Gugus penjaminan mutu melakukan evaluasi di tingkat fakultas dan menyampaikan laporan tertulis kepada LPM.

5. Berdasarkan laporan gugus penjaminan mutu, LPM membuat laporan evaluasi pemahaman VMTS UMMI tingkat universitas dan menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan.
6. Dekan mengkaji laporan LPM dan menindaklanjuti temuan dari laporan tersebut.

Bagan Alir

Prosedur Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	Keterangan	Pelaksana			Dekan	Persyaratan	Output
		Kepala Biro	LPM	Gugus Mutu			
1	Rapat penyusunan instrumen survei pemahaman VMTS					Unsur LPM wajib hadir	Daftar hadir, draft instrumen survei pemahaman VMTS
2	Menginput instrumen survei					Instrumen survei sudah tervalidasi	Instrumen survei telah diinput pada <i>website</i> survei
3	Rapat pelaksanaan survei pemahaman VMTS					Seluruh undangan wajib hadir	Daftar hadir, notulen rapat, dan berita acara
4	Pelaksanaan survei di tingkat fakultas						Instrumen survei telah terisi oleh responden
5	Penyusunan laporan fakultas						Laporan survei pemahaman VMTS tingkat fakultas
6	GPM menyusun laporan					Laporan survei pemahaman VMTS tervalidasi dengan SK Dekan dan lembar pengesahan yang ditandatangani dan dicap	Laporan survei pemahaman VMTS tingkat universitas sudah tervalidasi
6	Menindaklanjuti hasil laporan survei pemahaman dari GPM						SK tindak lanjut dari hasil laporan survei pemahaman VMTS.